



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **La Daosi**, Pekerjaan Petani/Pekebun, Berkedudukan di Desa Kapota Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **La Nohu**, Pekerjaan Wiraswasta, Berkedudukan di Kelurahan Wandoka Selatan Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Wa Nurbayani**, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Berkedudukan di Dusun Gelora Desa Waha Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi disebut sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada lamawati, S.H., dan Darmawan Wiridin, S.H., M.H. Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di Jl. Erlangga, No.13 Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Januari 2019 yang telah dilegalisir dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada tanggal 14 Januari 2019 Nomor : 2/Pdt.G/2019/PN Wgw, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

1. **Ramsia**, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Waha Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi disebut sebagai **Tergugat I**
2. **Wa Pondo**, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Waha Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Mardiana**, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Waha Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Asmi**, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Waha Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi disebut sebagai **Tergugat IV**;

Dalam hal ini Para Tergugat memberikan kuasa kepada Laode Herlianto, S.H., M.H., Munir Yunus, S.H., M.H., La Rida Sidi, S.H., Asikin S.H., dan, Ferdi S, S.H., Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di Jl. Ade Irma Nasution, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2019 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilegalisir dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada tanggal 11 Pebruari 2019 Nomor : 5/LEG/2019/PN Wgw, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca gugatan Para Penggugat dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Telah meneliti dan menilai alat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa, Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi dengan Register Perkara Nomor: 2/Pdt.G/2019/PN Wgw, tertanggal 14 Januari 2019, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Almarhumah Wa Isolo dimasa hidupnya telah memiliki 3 (Tiga) orang anak yaitu :
 - a. Almarhum La Indondo dan memiliki Satu (1) orang anak yaitu almarhum La Ley yang memiliki 2 (Dua) orang anak yaitu La Pei dan La Nohu (Penggugat III);
 - b. Almarhum La Imbai yang memiliki 4 (empat) orang anak yaitu La Daosi (Penggugat I) Wa Dania, Wa Rahiba dan Wa Rasni;
 - c. Almarhum La Iwole yang memiliki 4 (Empat) orang anak yaitu Wa Iya, Wa Juhari, Hj. Sahima dan Wa Nurbayani (Penggugat III)
2. Bahwa almarhumah Wa Isolo selain memiliki anak atau ahli waris keturunan sebagaimana pada posita 1 (satu) diatas juga telah memiliki sebidang Tanah Kintal yang diperoleh sebagai Warisan Peninggalan almarhum orang tuanya yaitu almarhum La Rupia dan istrinya almarhumah Wa Tao, yang terletak di Desa Sombu, Kecamatan Wangiwangi Kabupaten Wakatobi seluas + 9. 029 m² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 00199 tahun 2016 atas nama Penggugat I La Daosi dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Watu Towengka;
 - Sebelah Timur berbatas dengan JL. Raya / JL. Poros;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Kintal La Sinta;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik La Wutu Galela skarang La Muda;Tanah Mana dalam Perkara ini mohon disebut sebagai Tanah Obyek Sengketa;

Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Wgw



3. Bahwa oleh karena almarhumah Wa Isolo kini telah meninggal dunia, demikian pula dengan ketiga (3) orang anaknya sebagaimana posita satu (1) diatas, maka secara hukum Tanah Obyek Sengketa jatuh dan menjadi milik bersama Para ahli warisnya atau ahli waris keturunannya yaitu Para Penggugat sekarang ini;
4. Bahwa Tanah Obyek Sengketa baik sebelum maupun sesudah meninggalnya almarhumah Wa Isolo belum pernah diadakan Pembagian Waris diantara Para ahli warisnya atau anaknya yaitu almarhum La Indondo, almarhum La Imbai dan almarhum La Iwole, sehingga dengan demikian Tanah Obyek Sengketa menjadi Milik Bersama Para Ahli Warisnya atau Ahli Waris Keturunannya yaitu diantaranya Para Penggugat sekarang ini;
5. Bahwa selama ini Tanah Obyek Sengketa tersebut diatas diolah oleh almarhumah Wa Isolo dengan cara berkebun menanam tanaman jangka pendek seperti jagung dan ubi kayu serta ada juga tanaman keras seperti Mangga dan Pohon Bambu hingga ia meninggal dunia, dan setelah meninggalnya almarhumah Wa Isolo Tanah Obyek Sengketa tidak terolah secara terus menerus dan hanya sesekali waktu diolah oleh cucunya yang bernama Wa Iya yang juga memilik tanah sendiri yang berada disekitar atau didepan Tanah Obyek Sengketa, oleh karena ke tiga (3) orang anak almarhumah Wa Isolo kesemuanya tinggal dan menetap diluar Desa Sombu dan memiliki tanah lain serta kehidupan masing-masing, demikian pula dengan cucu-cucunya kebanyakan berdomisil tetap diluar Wakatobi terkecuali La Daosi Penggugat I dan Penggugat III Wa Nurbayani namun diluar Desa Sombu;
6. Bahwa tanah obyek sengketa selama ini in casu pasca setelah meninggalnya almarhumah Wa Isolo Pemeliharaan dan Pengawasannya dipercayakan pada cucunya yaitu anak dari almarhum La Imbai yang bernama La Daosi Penggugat I dan anak dari almarhum La Iwole yang bernama Wa Iya saudara kandung Penggugat III, yang juga memiliki Tanah diluar Tanah Obyek Sengketa tepatnya berhadapan dengan Tanah Obyek Sengketa, dan untuk dalam hal Kepengurusan surat-surat tanah obyek sengketa seluruh ahli waris mempercayakan kepada ahli waris laki-laki, seperti halnya untuk Pengajuan Permohonan sertifikat dan Surat Kepemilkn Lahan masing-masing atas nama Penggugat I La Daosi dan Penggugat II La Nohu;



7. Bahwa tanah obyek sengketa telah bersertifikat Hak Milik atas nama Penggugat I La Daosi Nomr : 00199 tahun 2016;
8. Bahwa bebarapa bulan yang lalu tepatnya bulan Februari - Maret 2018, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat Tanah Obyek Sengketa telah diserobot secara paksa oleh Para Tergugat, dan selanjutnya Para Tergugat mendirikan dan atau membuat fondasi diatas Tanah Obyek Srengketa, dan Penggugat telah melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib namun belum sempat terproses, Para Tergugat telah mengajukan gugatan pembatalan sertifikat tanah obyek sengketa pada ptun kendari yang ditujukan kepada badan pertanahan kabupaten wakatobi, dengan alasan konon tidak sesuai prosedural dalam hal penerbitannya, dan penggugat i la daosi selaku pemegang sertifikat atas tanah obyek sengketa tidak ikut serta sebagai pihak;
9. Bahwa terlepas ada tidaknya Setifikat atas Tanah Obyek Sengketa, terlebih lagi jika secara hukum Sertifikat a quo telah dibatalkan, maka secara hukum pula tidak serta merta menghilangkan hak para penggugat atas tanah obyek sengketa dan lebih jauh lagi tidak pula menghilangkan kepentingan hukum para penggugat untuk mengajukan permasalahan tanah obyek sengketa kemuka persidangan pengadilan negeri wangiwangi untuk mendapatkan kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah obyek sengketa;
10. Bahwa Para Penggugat tegaskan, Para Tergugat selama ini tidak pernah sama sekali menguasai terlebih lagi mengolah tanah obyek sengketa, namun dengan alasan yang tidak jelas dengan bertopeng pada Fondasi yang didirikan beberapa bulan yang lalu, demi untuk mengelabui Para Penggugat atau siapa pun yang secara yuridis terlihat seakan-akan Para Penggugat in casu Penggugat I La Daosi telah mengajukan permohonan sertifikat hak milik atas namanya yang obyeknya didalamnya terdapat bangunan fondasi milik orang lain *in casu* Para Tergugat;
11. Bahwa berpijak dari hal tersebut diatas, lalu Para Tergugat beradali bahwa seakan-akan baru mengetahui adanya Sertifikat Tanah Obyek Sengketa, sebagai dasar untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Sertifikat, namun fakta yang sebenarnya Para Tergugat sudah lama mengetahui hal tersebut, sebab Para Tergugat yang diwakili oleh saudaranya yaitu Hadianton, S. Sos sebelum diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat I La Daosi tahun 2016 dengan Daftar Isian tahun 2015, pada saat setelah diadakan Pengukuran tanah obyek sengketa oleh Badan Pertanahan pada bulan Pebruari 2015 sempat mengajukan keberatan secara tertulis pada Kantor



Pertanahan Kabupaten Wakatobi, dan oleh pihak Pertanahan selanjutnya membuat Surat Pernyataan untuk sementara tidak akan menerbitkan sertifikat yang dimohonkan, sebelum ada penyelesaian dari kedua belah pihak, sambil melakukan upaya untuk memediasi kedua belah pihak dan bila mana tidak berhasil atau tidak ada kesepakatan oleh kedua belah pihak, maka pihak Pertanahan merekomendasikan bagi si Pengadu atau yang berkeberatan tersebut, untuk diselesaikan melalui Pengadilan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak adanya keberatan dimaksud, akan tetapi oleh karena Para Tergugat terlebih lagi saudara kandungnya Hadianto. S. Sos yang berkeberatan sama sekali tidak mengindahkan hal tersebut, maka secara hukum tidak ada alasan bagi pihak pertanahan untuk tidak menerbitkan sertifikat yang dimohonkan oleh penggugat, sehingga terhitung sejak pebruari 2015 hingga pebruari 2016 tidak ada gugatan dari para tergugat, maka oleh pertanahan selanjutnya menerbitkan sertifikat atas nama penggugat la daosi tertanggal 3 pebruari 2016 sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang yaitu Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor ; 2 tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah;

12. Bahwa tindakan atau Perbuatan Para Tergugat yang telah masuk menyerobot lalu membuat atau mendirikan Fiondasi diatas tanah obyek sengketa, bahkan terlebih lagi telah pula mengajukan Gugatan Pembatalan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat I La Daosi, adalah merupakansutau Perbuatan yang bersifat melawan hukum serta bertentangan dengan hak Para Penggugat dan telah pula merugikan Para Penggugat selaku Pemilik sah atas Tanah Obyek Sengketa, sehingga dengan demikian segala surat-surat yang telah terbit atas Tanah Obyek Sengketa atas nama Para Tergugat dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas Tanah Obyek Sengketa;
13. Bahwa oleh karena tindakan Para Tergugat terhadap Tanah Obyek Sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, maka beralasan hukum pula untuk menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan serta memusnakan Fondasi milik Para Tergugat yang ada diatasnya, selanjutnya menyerahkan Tanah Obyek Sengketa kepada Para Penggugat dengan seketika serta tanpa dibebani syarat apa pun juga;



14. Bahwa beralasan hukum pula agar Tanah Obyek Sengketa terlebih dahulu diletakan Sita Jaminan (*coservatoir beslaag*) sebelum Pemeriksaan Pokok Perkara;
15. Bahwa disamping itu pula beralasan hukum untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (Dwangson) kepada Para Penggugat sebesar Rp2.000.000. (dua juta rupiah) untuk setiap harinya atas kelalaiannya mematuhi putusan yang telah dijatuhkan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
16. Bahwa bersesuai hukum pula menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala apa yang oleh Para Penggugat telah kemukakan diatas, maka Para Penggugat memohon dengan segala hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wangwangi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan yang adil bersesuai hukum berikut ini :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Para Penggugat adalah ahli waris dan atau ahli waris keturunan dari almarhumah Wa Isolo;
3. Menyatakan hukum bahwa Tanah Obyek Sengketa yang terletak di Desa Sombu, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi seluas + 9. 029 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Watu Towengka;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Poros/Jl. Raya;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik La Sinta;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik LAa Wutu Galela sekarang La Muda;adalah milik Sah almarhumah Wa Isolo yang harus dimiliki oleh para ahli warisnya atau ahli waris keturunannya yaitu Para Penggugat sekarang ini;
4. Menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat segala surat-surat yang telah terbit atas tanah obyek sengketa atas nama Para Tergugat;
5. Menyatakan hukum Perbuatan Para Tergugat yang telah masuk menyerobot tanah obyek sengketa, lalu mendirikan fondasi serta mempertahankan Tanah Obyek Sengketa sebagai miliknya adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, bertentangan dengan hak Para Penggugat serta merugikan Para Penggugat;



6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakan atas Tanah Obyek Sengketa;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk segera mengosongkan Tanah Obyek Sengketa serta memusnahkan Fondasi milik Para Tergugat yang ada di atasnya, lalu menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat seketika serta tanpa dibebani syarat apa pun juga;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangson) sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) untuk setiap harinya jika lalai mematuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Bilamana Peradilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara, Penggugat hadir Kuasanya begitu juga dengan Para Tergugat hadir Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H., Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, sebagai Mediator dari para pihak tersebut berdasarkan Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Wgw;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Mediator tanggal 18 Pebru ari 2018, yang diterima Majelis Hakim tentang upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil karena tidak terdapat kesepakatan dalam proses mediasi dari para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Para Penggugat dan terhadap gugatan tersebut Kuasa Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa kemudian Para Tergugat di persidangan menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya keberatan pemeriksaan gugatan Para Penggugat



dilanjutkan karena upaya perdamaian di persidangan maupun mediasi dilaksanakan tidak menghadirkan pihak Para Penggugat principal secara pribadi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 6 (1) menjelaskan bahwa Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum; Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Kuasa hukum Para Penggugat telah menyampaikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya keberatan terhadap eksepsi Para Penggugat tersebut dan mohon pemeriksaan terhadap perkara aquo tetap dilanjutkan karena upaya damai telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. *principal* melalui kuasanya beralibi bahwa La daosi Penggugat I sementara sakit dan La Nohu Penggugat II berada diluar daerah namun dalam mediasi kuasa hukumnya hanya memberikan komentar lisan tanpa dokumen ataupun surat kuasa khusus untuk itu bahkan menghadirkan orang lain yang bukan merupakan *principal*nya dan mengaku sebagai *principal* (mamalsukan *principal*), hal tersebut tidak dibenarkan secara hukum sebagaimana pasal 6 (3) dan (4) ponit a,b,c dan d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan menjelaskan bahwa pasal 6 (3) Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah. Ayat (4) Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain: a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; b. di bawah pengampunan; c. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau d. menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Maka dengan demikian sikap penggugat telah sengaja tidak beritikad baik sebagaimana pasal 7 ayat (2) huruf e Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan menjelaskan bahwa pasal 7 (2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan: ayat (2) huruf e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah. maka majelis hakim harus memberikan sanksi berupa penolakan terhadap gugatan atau sekurang-kurangnya gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*). Menimbang, bahwa sebelum

Halaman 8 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Wgw



memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim secara hukum wajib mendamaikan kedua belah pihak, baik dengan cara memberikan saran dan nasehat di hadapan persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan difasilitasi seorang mediator sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan;

2. Pengugat Penggugat Bukan Orang Yang Berhak Mengajukan Gugatan;

Bahwa dalam uraian gugatan *a quo* objek gugatan disebutkan milik Penggugat I (La Daosi) sesuai posita angka 7 (Tujuh) sebagaimana sertifikat hak milik Nomor: 00199 tahun 2016 atas nama Penggugat I (La Daosi) artinya subyek hukumnya adalah 1 (satu) orang, namun dalam perkara *a quo* penggugatnya berjumlah 3 (tiga) orang yakni: 1) La Daosi 2) La Nohu, 3) Wa Nurbayani. Bahwa jika dilihat dari format gugatan para penggugat, artinya yang menjadi penggugat adalah 3 (tiga) orang yang sekarang disebut para penggugat. Bahwa oleh karena Penggugat I (La Daosi) adalah sebagai subjek hukum satu-satunya sebagaimana posita angka 7 (tujuh), maka seharusnya yang menjadi penggugat dalam perkara *a quo* adalah penggugat I (La Daosi), bukan Para Penggugat sebagaimana gugatan Para Penggugat, Bahwa dengan demikian jelas bahwa Para Penggugat adalah bukan orang yang tepat untuk mengajukan Gugatan, oleh karenanya pantas kiranya majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

3. Para Tergugat Bukanlah Orang Yang Tepat Dijadikan Sebagai Tergugat Tergugat;

Bahwa Gugatan *a quo* adalah suatu proses hukum yang tentunya harus didasari dengan hukum pula untuk di ajukan ke Pengadilan. Bahwa Penggugat telah salah menempatkan Tergugat II (Wa Pondo) dalam perkara *a quo* dengan tidak jelas dan/teliti menyebutkan identitas Tergugat II (Wapondo) tersebut yang di jadikan pihak dalam perkara *a quo*. Subjek hukum yang dimaksud oleh Para Penggugat tidak jelas karena tidak menyebutkan identitas yang jelas dalam hal ini Tergugat II (Wapondo) beralamat di desa Wapi-pia Bukan didesa waha sebagaimana gugatan Para Penggugat. Bahwa oleh karena itu Para Penggugat Telah keliru menempatkan Tergugat II (Wa Pondo) sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dan gugatan yang salah pihak tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Eksepsi Tentang Kurang Pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Halaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Wgw



Gugatan *a quo* harus dinyatakan sebagai Gugatan Kurang Pihak (*exceptio plurium litis consortium*), berdasarkan alasan, fakta dan dasar hukum sebagai berikut: Bahwa Penggugat telah menjelaskan secara rinci dimana keterlibatan Hadianon, S. Sos Saudara kandung Para Tergugat) dalam gugatan Para Penggugat, maka seharusnya Para Penggugat juga menggugat Hadianon, S. Sos yang secara bersama-sama dengan Para Tergugat menguasai lahan obyek sengketa *a quo* atau setidaknya membantu Para Tergugat sebagaimana uraian gugatan Para Penggugat pada posita angka 11 yang menyatakan bahwa Hadianon S. Sos saudara kandung Para Tergugat adalah orang yang berkeberatan atas pengukuran lahan obyek sengketa *a quo*, maka dengan tidak diikutsertakannya Hadianon, S. Sos sebagai Tergugat atau paling tidak sebagai Turut Tergugat, mengakibatkan Gugatan *a quo* menjadi kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*). Dan konsekuensi hukum lebih lanjut dan demi tertib hukum acara adalah bahwa Majelis Hakim dalam putusannya harus menyatakan bahwa Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*). Eksepsi "*exceptio plurium litis consortium*" selama ini telah diterima dalam praktek hukum umum di Indonesia, sebagaimana antara lain dikuatkan dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 878 K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1977, yang pada dasarnya menyatakan bahwa Putusan Nomor 97/PDT/2014/PT.R gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan.

5. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur;

Bahwa didalam gugatan Para Penggugat poin 2, 3, 4, 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 dan 15 terdapat kekaburan tentang mana dalam gugatan para penggugat hanya bercerita tentang ahli waris Namun dalam gugatan ini tidak ada suatu dalil dari Para Penggugat yang menyatakan bahwa para penggugat adalah ahli waris dari Wa Isolo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga kapasitas Para Penggugat tidak jelas, maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat telah mengakui secara tegas sebagaimana posita angka 6 bahwa Para Penggugat telah mempercayakan pengurusan surat-surat dan pengajuan permohonan sertifikat kepada Penggugat I dan Penggugat II dengan alibi bahwa mereka adalah ahli waris laki-laki namun bukan untuk pada pengajuan gugatan dipengadilan, oleh



karena pada kenyataannya dalam gugatan Para Penggugat masih mengikutsertakan Wa Nurbayani sebagai Penggugat III maka dengan demikian sangat beralasan jika majelis harus memeriksa terlebih dulu legalitas ahli waris (kuasa ahli waris) dari ahli waris lainnya dari almarhum Wa Isolo mengingat jika tidak akan menimbulkan akibat hukum secara terus menerus.

Bahwa kekaburan gugatan Para Penggugat juga disebabkan karena tidak menjelaskan secara tegas bahwa almarhum Wa Isolo megelola tanah obyek sengketa sejak kapan,serta gugatan Para Penggugat masih berdasar kepada sertifikat hak milik nomor: 00199 atas nama Penggugat I dan/atau secara legalitas hukum sertifikat hak milik tersebut telah dibatalkan dengan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 21/G/2018/PTUN.Kdi tertanggal 12 Desember 2018, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat dapat dinyatakan kabur.

6. Petitum Para Penggugat Tidak Jelas;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana diatas, bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*, dengan Gugatan tidak jelas dan kabur (obscuur libel), maka dengan demikian Gugatan Para Penggugat telah tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga Gugatan Para Penggugat haruslah tidak dapat diterima. (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

Bahwa semua yang Para Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini:

Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Tergugat.

- Bahwa Para Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Para Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek perkara.
- Bahwa Para Tergugat membantah serta menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada angka 1 surat gugatannya yang menyatakan Para Penggugat pemilik sah atas sebidang tanah obyek sengketa *a quo* terletak dipinggir jalan Simpang tiga desa sombu ...dst” dan tanah tersebut dinyatakan dalam sertifikat No. 00199 Tahun 2016 atas nama penggugat I sebagaimana didalilkan Para Penggugat pada angka 7 gugutannya.

Bantahan dan Penolakan Para Tergugat tersebut dengan dasar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan mempunyai sebidang tanah seluas \pm 9.029 M² yang terletak di Desa Sombu yang diperoleh dari almarhumah Wa Isolo adalah tidak benar.
2. Bahwa sebidang tanah sebagaimana tertuang dalam sertifikat No.00199 Tahun 2016 atas nama Penggugat I, adalah milik Para Tergugat yang diperoleh dari orang tua Para Tergugat Bahwa senyatanya Para Penggugat telah mengetahui terhadap tanah obyek sengketa sejak sebelum dimohonkan agar diterbitkan sertifikat telah diolah secara turun temurun dan dikuasai secara fisik, dan oleh Para Tergugat diolah secara terus menerus sampai sekarang dibuktikan dengan tanaman yang tumbuh diatas tanah tersebut. Secara fakta hukum orang tua Para Tergugat Almarhum La Isuku disertai alas hak dan bukti kepemilikan tanah (tanah obyek sengketa sekarang) pernah mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat (Sertifikat Prona) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Wakatobi dan sudah pernah dilakukan pengukuran tanah dalam rangka penerbitan sertifikat (sertifikat pronas) oleh Fredy Hary P selaku Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Wakatobi tahun 2012/2013 tapi sampai saat ini sertifikat tidak diterbitkan oleh pertanahan tanpa alasan yang jelas.
3. Bahwa luas Tanah Para tergugat 12.000 M², awalnya tanah tersebut adalah milik Wa Kolo (Nenek Para Tergugat), kemudian diolah oleh anaknya yang bernama Wa Ikuwu sejak tahun 1939, yang kemudian dilanjutkan pengelolaannya oleh orang tua Para Tergugat yang bernama La Isuku dan Wa Dia kemudian atas tanah tersebut orang tua Para Tergugat mengolah dengan cara membersihkan dan ditanami tanaman jangka panjang yaitu Mangga, Jambu Mente, Kelapa dan ditanami juga tanaman musiman yaitu Ubi Kayu dan oleh Pemerintah Setempat Kepala Desa Wapia-Pia Mengeluarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 22 Mei 2012 atas tanah yang terletak dahulu Tanah tersebut terletak di Desa Waha. Kemudian Desa waha dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa yaitu Desa Sombu dan Desa Wapia-Pia, lalu kemudian tanah tersebut terletak di perbatasan Desa Sombu dan Desa Wapia-Pia Kec. Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi dengan batas – batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Air Wapia-Pia.
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Musaba.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Wutu Galega dan Laut/Pantai.

Halaman 12 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Para Tergugat dan saudara-saudaranya sebagai anak dan ahli waris La Isuku sebagaimana surat keterangan waris tahun 2018 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Wapia-pia dan diketahui Camat Wangi-Wangi adalah orang yang meneruskan pengelolaan tanah obyek sengketa *a quo* semenjak orang tua Para Tergugat meninggal dunia.

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Para Tergugat jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil;
3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) oleh karena para penggugat tidak beritikad baik dalam mediasi;
4. Menghukum Para Pengugat membayar seluruh biaya perkara;
5. Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat tersebut maka Kuasa Para Penggugat telah menanggapi dalam Replik tertanggal 11 Maret 2019, demikian pula Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 18 Maret 2019, selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dipersidangan, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor : 00199 atas nama LA DAOSI diberi tanda P.I, II, III-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Silsilah Keturunan atas nama WA ISOLO tanggal 14 Pebruari 2019, diberi tanda P.I, II, III-2;
3. Foto copy dari foto copy Surat dari Badan Pertanahan Nasional perihal Penerbitan Sertifikat Hak Milik tertanggal 29 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Wakatobi, diberi tanda P.I, II, III-3;
4. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Lahan atas nama LA NOHU yang diketahui oleh Kepala Desa Sombu tertanggal 12 Januari 2015, diberi tanda P.I, II, III-4;



5. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan atas nama LA NDILU Kepala Desa Sombu akan membubuhkan menandatangani permohonan sertifikat atas nama LA DAOSI Cs dan LA MUDA Cs tertanggal 16 Februari 2015, diberi tanda P.I, II, III-5;

Bahwa bukti surat tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai secukupnya, kecuali bukti surat P.I,II,III-3, P.I,II,III-4 dan P.I,II,III-5 maka Kuasa Para Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya dan hanya merupakan fotocopy dari fotocopy, dan setelah itu asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Para Penggugat, kemudian foto copy surat-surat bukti tersebut dimasukkan kedalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis berupa surat, Kuasa Para Penggugat juga mengajukan Saksi-Saksinya yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **La Isamu:**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Waha kurang lebih 10 (sepuluh tahun) mulai tahun 1987 sampai dengan tahun 1999;
- Bahwa letak tanah yang menjadi objek sengketa terletak bersebelahan dengan tanah Saksi sebelah Utara tepatnya di Desa Sombu Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten wakatobi;
- Bahwa luas tanah yang menjadi objek sengketa kurang lebih 1 (satu) hektar;
- Bahwa Para Penggugat mendapat tanah tersebut dari neneknya yang bernama Wa Isolo;
- Bahwa anak Wa Isolo ada tiga orang yaitu Laimbai, La Indondo dan La Iwole;
- Bahwa nama orang tua Para Penggugat adalah La Imbai dan nama neneknya adalah Wa Isolo;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sebelah Utara berbatas dengan Watu Towengka, Selatan berbatas dengan tanah La Sinta, Timur berbatas dengan jalan Poros dan Barat berbatas dengan tanah La Wutu Galeta;
- Bahwa La Sinta memiliki tanah di objek sengketa sudah lama kira-kira seratus tahun yang lalu;



- Bahwa Saksi Wa Isolo punya tanah sejak tanah orang tua Saksi berbatas dengan tanah orang tua Wa Isolo;
- Bahwa Saksi melihat sertifikat tanah yang menjadi objek sengketa atas nama La Dosi;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa ditanami pohon mangga dan diolah terus oleh Para Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat langsung Wa Isolo, La Daosi dan Wa Iya yang menanam tanaman di tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang membangun pondasi diatas tanah yang menjadi sengketa tersebut karena akhir-akhir ini Saksi sering pergi ke Jakarta;
- Bahwa objek sengketa sampai sekarang masih masuk wilayah Desa Sombu;
- Bahwa yang merawat tanah sengketa tersebut sebelum Saksi pergi merantau ke Jakarta adalah Saksi Wa Nurbayani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat karena satu desa sebagai warga masyarakat Saksi;
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama La Dosi sejak tahun 2011;
- Bahwa Pemekaran Desa Sombu terjadi pada tahun 1997;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas Desa Sombu dan batas Desa Wapia-pia sebagaimana dalam Perda Nomor 11 tahun 2007;
- Atas keterangan Saksi maka Para Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi La Ode Husnadin:

- Bahwa orang tua La Dosi adalah bernama La Imbai;
- Bahwa anaknya Wa Isolo ada 3 yaitu La Indondo, La Imbai dan La Iwole;
- Bahwa La Daosi yang memiliki tanah objek sengketa di Desa Sombu;
- Bahwa batas-batasnya, Utara berbatas dengan Watu Towengka, Selatan berbatas dengan tanah La Sintia, Barat berbatas dengan tanah La Wutu Galeta dan Timur berbatas dengan jalan poros;
- Bahwa luas tanah tersebut kurang lebih 1(satu) hektar;
- Bahwa La Dosi memiliki tanah tersebut hibah dari orang tuanya;
- Bahwa Wa Isolo menanam di tanah tersebut sejak tahun 1957 dengan tanaman tebu, bambu dan pohon mangga;
- Bahwa Para Tergugat menguasai objek sengketa barusan tahun 2017 sampai sekarang dan yang membersihkan Wa Pondo;

Halaman 15 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Wgw



- Bahwa didalam tanah yang menjadi objek sengketa dibangun pondasi rumah pada tahun 2018 oleh keluarga Wa Pondo;
- Bahwa La Isofu tidak mempunyai tanah di dalam objek sengketa;
- Bahwa Desa Sombu adalah pemekaran dari Desa Waha;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa di perkarakan di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Atas keterangan Saksi tersebut Para Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi **Masi Ali**:

- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa terletak di Desa Sombu, Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa dulunya tanah tersebut terletak di Desa Waha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui Wa Isolo memiliki tanah didalam objek sengketa dari neneknya yang bernama Armajil;
- Bahwa Para Tergugat masuk di objek sengketa sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi melihat Nurbayani bertengkar dengan La Isuku terkait kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa menurut Saksi maka tanah La Isuku berada disebelah gerbang Desa Wapia pia;
- Bahwa yang mengolah tanah tersebut adalah Wa Isamu;
- Atas keterangan Saksi maka Para Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi **La Ariki**;

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wakatobi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa pernah ada permintaan permohonan penerbitan sertifikat atas nama La Daosi/Para Penggugat pada tahun 2015-2016;
- Bahwa antara La Daosi dan La Muda tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setelah ada permohonan penerbitan sertifikat atas nama Ladaosi dan La Muda ada sanggahan dari keluarga La Pondo yang mengajukan keberatan maka Kantor Pertanahan menyurat kepada para pihak untuk mediasi dan diberi waktu selama tiga bulan tetapi tidak ada tindak lanjut



maka sesuai prosedur secara Administrasi maka Saksi berkeyakinan bahwa tanah tersebut milik Para Penggugat maka keluarlah sertifikat atas nama La Daosi dan La Muda;

- Bahwa sebelum menerbitkan sertifikat, BPN Wakatobi meninjau lokasi yang akan disertifikatkan untuk mengecek sesuai prosedur;
- Bahwa dalam menerbitkan sertifikat berdasarkan peta citra dari pertanahan yaitu peta udara yang dimiliki oleh pertanahan sebagai petunjuk dan berkoodinasi melalui camat dan kepala desa setempat yang tahu persis tanah masyarakatnya;
- Bahwa dalam peta tersebut menjelaskan antara Desa Sombu dengan Desa Wapia-pia;
- Bahwa sebelum terbit sertifikat atas nama La Daosi, ada yang keberatan dengan surat penguasaan fisik dari desa tetapi surat sebagai alas haknya dan legalisir dari Desa Wapia pia, bukan dari Desa Sombu;
- Bahwa Wa Pondo hadir pada saat mediasi;
- Bahwa Saksi lupa mengenai surat pembatalan penerbitan sertifikat dari kepala Desa Sombu;
- Bahwa tanah yang sudah bersertifikat tidak ada petanya, hanya surat surat yang menjelaskan batas-batas desa;
- Bahwa di tahun 2012 ada surat untuk disampaikan untuk Para Tergugat untuk melengkapi berkas atau mengajukan gugatan dan setelah 90 hari di BPN tidak ada gugatan maka Saksi memprosesnya;
- Bahwa permohonan penerbitan sertifikat La Isuku tidak keluar karena permohonannya di Desa Wapia-pia;
- Bahwa Saksi lupa waktu pengukuran di objek sengketa apakah Kepala Desa Sombu hadir atau tidak;
- Bahwa mediasi antara Para Tergugat dan Para Tergugat tidak ada kesepakatan atau jalannya buntu;
- Atas keterangan Saksi tersebut maka Para Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;
-

5. Saksi **La Ndilu**:

- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa Sombu sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Para Penggugat memiliki tanah di dalam objek yang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa letak objek sengketa berada di Desa Sombu;

Halaman 17 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa Para Penggugat menguasai tanah objek sengketa perolehannya dari neneknya Wa Isolo;
- Bahwa Saksi pernah membuat keterangan pencabutan sertifikat atas nama La daosi dan Lamuda;
- Bahwa surat kepemilikan tanah bukti P.4 atas nama La Nohu;
- Bahwa Saksi yang membuat surat keterangan Wa Isolo di batalkan karena ada keberatan;
- Bahwa pada saat pengukuran oleh BPN maka Saksi tidak hadir;
- Bahwa Desa Sombu dan Desa Wapia-pia merupakan pecahan dari Desa Waha;
- Bahwa duluan Desa Sombu yang terbentuk daripada Desa Wapia-pia;
- Bahwa objek sengketa terletak di Desa Sombu Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Perda yang mengatur pemerkan wilayah tersebut tersebut adalah Perda Nomor 11 tahun 2007;
- Bahwa batas tanah yang menjadi objek sengketa di pintu gerbang atau gapura;
- Bahwa tahun 2007 objek sengketa masuk wilayah Desa Sombu;
- Bahwa tanah La Isofu berada di Desa Wapia-oia;
- Bahwa ditanah tersebut ditanami pohon manga dan bambu;
- Bahwa surat pernyataan (bukti P-5) yang membuat adalah Para Penggugat dan ditanandatangani oleh Hadianto;
- Bahwa diatas objek sengketa dibangun pondasi rumah oleh wa Pondo pada tahun 2018;
- Bahwa gapura dibangun tahun 2017;
- Bahwa pohon cemara berjarak lima meter dengan gapura;
- Bahwa tanaman jambu, kedondong yang ada dalam objek sengketa adalah milik Wa Pondo;
- Atas keterangan Saksi tersebut maka Para Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Para Tergugat mengajukan bukti surat-surat di persidangan berupa :

1. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an.La Isuku tertanggal 22 Mei 2012 yang telah dilegalisir serta dibubuhi meterai cukup, diberi tanda T.I, II, III, IV -1;

Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Wgw



2. Foto copy sesuai dengan aslinya pajak terhutang pajak bumi dan bangunan an. Hadianton, S.Sos tertanggal 1 April 2016, diberi tanda T.I, II, III, IV-2A;
 - Foto copy sesuai dengan aslinya pajak terhutang pajak bumi dan bangunan an. Hadianton, S.Sos tertanggal 1 April 2017, diberi tanda T.I, II, III, IV-2B;
 - Foto copy sesuai dengan aslinya pajak terhutang pajak bumi dan bangunan an. Hadianton, S.Sos tertanggal 1 April 2018, diberi tanda T.I, II, III, IV-2C;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya perihal Penangguhan/pembatalan untuk kedua kalinya sertipikat tanah yang dimohonkan oleh La Mudha dan La Nohu/La Daosi tanah yang terletak diperbatasan Desa Sombu dan Desa Wapia pia, tertanggal 16 Maret 2015, diberi tanda T.I, II, III, IV -3;
4. Foto copy dari foto copy bukti pengukuran yang dilakukan oleh Kepala Pertanahan Wakatobi yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku di kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Tenggara, diberi tanda T.I, II, III, IV -4;
5. Foto copy dari foto copy Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tertanggal 17 Mei 2012, diberi tanda T.I, II, III, IV - 5;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Pembatalan Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah an. La Mudha dan saudara La Daosi tertanggal 21 Februari 2015 dan ditandatangani oleh kepala Desa Sombu, diberi tanda T.I, II, III, IV - 6;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 00102 an. La Isuku yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wakatobi tertanggal 19 September 2012, diberi tanda T.I, II, III, IV - 7;
8. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan an. La Ariki, A.Ptnh, SH.,M.Si jabatan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wakatobi tertanggal 23 Februari 2015, diberi tanda T.I, II, III, IV - 8;
9. Foto copy salinan Resmi Putusan perkara Nomor : 21/G/2018/PTUN.Kdi an. Ramsia,dkk tertanggal 27 Desember 2018, diberi tanda T.I, II, III, IV - 9;
10. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris an. Ramsia, dkk yang dikuatkan Kecamatan Wangi Wangi yang disaksikan kepala Desa Wapia - Pia tertanggal 2 Juni 2018, diberi tanda T.I, II, III, IV - 10;
11. Foto copy sesuai dengan aslinya permohonan untuk dimediasi kepada Bapak Ka. Kanwil BPN Prov Sultra an. Hamsia tertanggal 13 Juni 2015, diberi tanda T.I, II, III, IV-11;
12. Foto copy sesuai dengan aslinya tujuan kepada BPN Wakatobi perihal tanggapan penerbitan Sertifikat Hak Milik an. La Muda Cs dan La Daosi Cs



yang terletak di Desa Sombu an. Hadianton, S.Sos tertanggal 12 Juni 2015, diberi tanda T.I, II, III, IV-12;

13. Foto copy sesuai dengan aslinya tujuan kepada BPN Wakatobi perihal Jawaban atas surat No: 56/300/V/2015 tentang penerbitan Sertifikat Hak Milik an. La Muda Cs dan La Daosi Cs an. Harmiasi tertanggal 12 Juni 2015, diberi tanda T.I, II, III, IV-13;
14. Foto copy sesuai dengan aslinya Laporan/Pengaduan kepada Ka.Kanwil BPN Propinsi Sulawesi Tenggara an. Harmiasi tertanggal 4 Maret 2015, diberi tanda T.I, II, III, IV-14;
15. Foto copy Sesuai dengan aslinya Pembatalan surat keterangan pernyataan Ahli Waris an. Saudara La Mudha La Pasese dan saudara La Daosi La Rupia an. Kepala Desa Waha tertanggal 24 Februari 2015, diberi tanda T.I, II, III, IV-15;
16. Foto copy Sesuai dengan aslinya Somasi (Teguran) kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Wakatobi an. La Ode Herlianto, SH, dkk Advokat pada kantor La ODe Herlianto, SH., MH & Partner tertanggal 8 September 2016, diberi tanda T.I, II, III, IV-16;
17. Foto copy sesuai dengan aslinya pemberitahuan Putusan banding perkara nomor: 39/B/2019/PTTUN Mks Jo 21/G/2018/PTUN.Kdi tertanggal 30 April 2019, diberi tanda T.I,II,III, IV-17;
18. Foto copy sesuai dengan aslinya silsilah keturunan La Eja dan Wa Tani hingga derajat ke tiga tertanggal 13 Mei 2019, diberi tanda T.I,II,III, IV-18;

Bahwa bukti surat tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai kecuali bukti surat yang diberi tanda dan T.I, II, III, IV-1, T.I, II, III, IV-4 dan T.I, II, III, IV-5 yang merupakan foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Tergugat mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Asy'ari**;
 - Bahwa Saksi sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Wapia-pia kurang lebih 4 (empat) bulan;
 - Bahwa Saksi tinggal di Desa Wapia-pia;
 - Bahwa ada masalah tapal batas objek sengketa antara Desa Sombu dengan Desa Wapia-pia;
 - Bahwa letak tanah yang menjadi objek sengketa di Desa Wapia-pia;
 - Bahwa gapura Desa Sombu dibangun pada tahun 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Desa Wapia-pia pemekaran dari Desa Waha dan tapal batas dari Desa Sombu dan Desa Waha adalah patok semen tahun 2007;
- Bahwa tapal batas/patok tersebut dibuat Almarhum La Ode dan tokoh masyarakat;
- Bahwa yang menentukan tapal batas tersebut adalah masyarakat dua desa, camat dan disahkan oleh peraturan Bupati;
- Bahwa tapal batas antara Desa Sombu dan Desa Waha sudah tidak ada sekarang karena ada konflik tahun 2009;
- Bahwa gerbang/gapura bukan tapal batas desa dan dibangun tahun 2018
- Bahwa ada bangunan rumah gubuk yang sudah beberapa kali diganti atap seng sampai sekarang;
- Bahwa Para Tergugat bertanam dan berkebun menanam ubi kayu pada waktu Saksi menjabat pelaksana Desa tahun 2007;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa ditanami ubi kayu, jambu mete dan pohon manga oleh Para Tergugat;
- Bahwa yang membersihkan lahan pada sat itu adalah Ramsia dan saudara-saudaranya Ramsia yaitu Watundo, Mardiana, Asmi, Adianto;
- Bahwa objek sengketa berada di Desa Wapia-pia dan Saksi tidak mengetahui batas batas dan luasnya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut maka Para Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **Wa Samuda:**

- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa terletak di Desa Sombu;
- Bahwa Saksi tinggal di Sombu sejak kecil;
- Bahwa tanah tersebut dahulu milik Wa Pondo;
- Bahwa tanah tersebut ditanami oleh orang tua Wa Pondo secara turun temurun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut sebelah Utara berbatas dengan Watu Towengka, Selatan berbatas dengan tanah La Sinta, Barat berbatas dengan tanah La Wutu Galeta dan Timur berbatas dengan jalan poros;
- Bahwa gapura Desa Sombu dibangun tahun 2018;
- Bahwa gapura bukan merupakan batas desa, batas desa adalah pohon cemara yang ada dipinggir jalan dan sekarang sudah ditebang;
- Bahwa La Isuku adalah suami dari Wa Dia;

Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Wgw



- Bahwa Wa Isoku memiliki anak yang bernama Wa Pondo, Ramsia, Wardiani dan Wasni;
- Bahwa Wa Isolo adalah anak dari Wa Tao dan Wa Kubu adalah anak dari Wa Kolo;
- Bahwa Wa Dia adalah anak dari La Jana, La Kolo, Wato, Pa Tinggi dan Safani;
- Bahwa pada saat Saksi masih SMP tahun 1987, tanah tersebut dikuasai oleh Wa Kubu;
- Bahwa La Isuku memiliki tanah di obyek sengketa;
- Bahwa Wa Isolo mempunyai tanah disebelah selatan obyek sengketa;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut maka Para Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi **Wa Ode Alimuna:**

- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa awalnya milik La Ija kemudian Wa Kolo orang tuanya Wa Dia;
- Bahwa nenek dari La Ija adalah Wanamu, La Ode Wa Ana;
- Bahwa tanah tersebut belum bersertifikat;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa masuk Desa Wapia-pia;
- Bahwa batas dari tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah Selatan berbatas dengan Wa namu, Utara berbatas dengan Watu Towengka, Timur dengan jalan raya, dan Barat berbatas dengan Laut;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut maka Para Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi **Rusnah:**

- Bahwa objek sengketa terletak dipertigaan Desa Wapia-pia dan Desa Sombu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Wapia pia sejak kecil dan menikah pada tahun 1989;
- Bahwa tempat tinggal Saksi dengan objek sengketa jaraknya kurang lebih 300 meter;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa tersebut adalah Wa Pondo dengan cara berkebun di tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut berasal dari orang tuanya yang bernama La Isuku;
- Bahwa Para Tergugat tinggal di desa Wapia pia;



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Penggugat mengolah tanah objek sengketa;
- Bahwa didalam objek sengketa ada bangunan dan pondok-pondok yang dimiliki Para Tergugat/Wa Pondo;
- Bahwa Para Tergugat pada tahun 1989 menanam pohon ubi dan pohon jambu;
- Bahwa Saksi pernah melihat La Isuku berkebun di objek sengketa;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut maka Para Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi **Wa Ode Samia**:

- Bahwa ada sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut terletak di pertigaan antara Desa Sombu dan Desa Wapia-pia;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Waha sejak tahun 1970 dan kebun Saksi berada didekat tanah yang menjadi objek sengketa, apabila mau kekebun Saksi sering bertemu dengan Para Tergugat;
- Bahwa Para Tergugat menanami pohon keladi, ubi kayu dan pohon jambu mete di obyek sengketa;
- Bahwa diatas objek sengketa ada pondasi bangunan;
- Bahwa Saksi mengenal La Isuku dan jarak rumah Saksi dengan La Isuku dekat hanya di batasi 3 (tiga) rumah dengan La Isuku;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut maka Para Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 180 Rbg/Sema 7 Tahun 2001 maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 terhadap obyek sengketa dengan hasil pada pokoknya:

- Bahwa objek sengketa berada antara Desa Sombu berbatasan dengan Desa Wapia Pia, Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi dengan luas tanah 9.092 M2 dengan batas-batas :
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik La Wutu Galeta;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Poros;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Watu Towengka;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik La Sinta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Tentang Pertimbangan Hukum

Dalam Eksepsi:

Menimbang bahwa gugatan dari Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Para Tergugat, dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang berkaitan dengan formalitas gugatan dari Para Penggugat yang pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa mediasi dilaksanakan tidak menghadirkan pihak Para Penggugat (principal) secara pribadi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, dan Para Penggugat principal melalui kuasanya beralibi bahwa La daosi Penggugat I sementara sakit dan La Nohu Penggugat II berada diluar daerah namun dalam mediasi kuasa hukumnya hanya memberikan komentar lisan tanpa dokumen ataupun surat kuasa khusus sehingga melanggar Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan;
2. Bahwa yang menjadi Penggugat adalah 3 (tiga) orang yang sekarang disebut Para Penggugat. Bahwa oleh karena Penggugat I (La Daosi) adalah sebagai subjek hukum satu-satunya sebagaimana posita angka 7 (tujuh), maka seharusnya yang menjadi Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Penggugat I (La Daosi), bukan Para Penggugat sebagaimana gugatan Para Penggugat, Bahwa dengan demikian jelas bahwa Para Penggugat adalah bukan orang yang tepat untuk mengajukan gugatan sehingga Para penggugat bukan orang yang berhak mengajukan gugatan
3. Bahwa identitas Tergugat II (Wapondo) tersebut yang di jadikan pihak dalam perkara *a quo*. Subjek hukum yang dimaksud oleh Para Penggugat tidak jelas karena tidak menyebutkan identitas yang jelas dalam hal ini Tergugat II (Wapondo) beralamat di desa Wapi-pia Bukan didesa waha sebagaimana gugatan Para Penggugat. Bahwa oleh karena itu Para Penggugat telah keliru menempatkan Tergugat II (Wa Pondo) sebagai pihak dalam perkara *a quo* sehingga Para Tergugat bukanlah orang yang tepat dijadikan sebagai Tergugat;

Halaman 24 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Wgw



4. Bahwa Hadianton S. Sos saudara kandung Para Tergugat adalah orang yang berkeberatan atas pengukuran lahan obyek sengketa a quo, akan tetapi tidak diikutsertakannya Hadianton, S. Sos sebagai tergugat atau paling tidak sebagai turut tergugat, mengakibatkan gugatan a quo menjadi kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
5. Bahwa dalam gugatan ini tidak ada suatu dalil dari Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Wa Isolo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, legalitas ahli waris dari Wa Isolo haruslah jelas dan gugatan Para Penggugat masih berdasar kepada sertifikat hak milik nomor: 00199 atas nama Penggugat I dan/atau secara legalitas hukum sertifikat hak milik tersebut telah dibatalkan dengan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 21/G/2018/PTUN.Kdi tertanggal 12 Desember 2018 sehingga gugatan Para Penggugat dapat dinyatakan kabur;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah membantah dalih Para Tergugat sebagaimana dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa terhadap dalih yang saling berbantahan tersebut maka oleh Majelis Hakim akanlah dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat angka 1 yang menyatakan bahwa proses mediasi tidak dilaksanakan dengan beritikad baik, setelah Majelis Hakim melihat laporan dari proses mediasi dan berkas dalam perkara bahwa dalam proses mediasi tersebut Para Tergugat telah memberikan Surat Kuasa Khusus untuk kepada Kuasa Hukumnya yaitu Imawati, S.H., dan Darmawan Wiridin, S.H., dan dalam proses mediasi tersebut Kuasa hukum menyertakan Surat Keterangan Sakit atas nama La Dosi, Nomor 445/097/SKS/II/2019 yang diterbitkan Puskesmas Kapota dan surat keterangan yang menyatakan La Nohu pergi ke Irian Jaya, Nomor:145/18/KWS/2019 yang dibuat oleh Lurah Wandoka Selatan sehingga dalam hal ini Kuasa Hukum Para Penggugat yang mendampingi dalam proses mediasi (Pasal 6 ayat 3 dan 4 Perma Nomor 01 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, eksepsi Para Tergugat angka 1 yang menyatakan Para Tergugat tidak beritikad baik sebagaimana pasal 7 ayat (2) huruf e Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan tidak beralasan oleh karenanya eksepsi Para Tergugat menjadi tidak beralasan sehingga haruslah dinyatakan ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka dua yang menyatakan bahwa telah keliru menempatkan pihak yaitu Wa Pondo sebagai Tergugat II dan eksepsi angka tiga yaitu gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak menyertakan Hadianto, S.Sos sebagai turut tergugat sehingga mengakibatkan gugatan a quo menjadi kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa dasar dari suatu gugatan adalah adanya hubungan hukum diantara para pihak, dan orang atau pribadi hukum yang merasa bahwa hak-haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan terhadap seorang dan atau pribadi hukum tersebut di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. dalam Putusannya tanggal 16 Juni 1971 Nomor: 305 K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa: "Hanya Penggugatlah sebenarnya yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya ke Pengadilan, dan pihak lain tidak berwenang untuk itu, termasuk dalam hal ini Majelis Hakim" serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1883 K/Pdt/1984 tanggal 17 Oktober 1985 Jo. Nomor: 1826 K/Pdt/1984 tanggal 21 Nopember 1985, yang pada pokoknya menyatakan: "Yang menentukan siapa-siapa yang akan ditarik sebagai Tergugat sepenuhnya terserah kepada pihak Penggugat, Penggugatlah yang paling tahu dan menentukan siapa saja yang telah merugikan hak-haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka sudah sepatutnya eksepsi Para Tergugat angka tiga dan empat tidak beralasan sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat angka ke lima mengenai ketidakjelasan ahli waris dari Wa Isolo dan sejak kapan Wa isolo mengelola objek tanah sengketa tersebut serta eksepsi Para Tergugat angka enam yang menyatakan petitum Para Penggugat tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat angka ke lima dan angka ke enam setelah Majelis Hakim mencermati terhadap apa yang telah diuraikan oleh Para Tergugat dalam eksepsi tersebut, ternyata sudah menyangkut materi pokok perkara yang harus dibuktikan melalui alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam pembuktian, maka eksepsi Para Tergugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 162 RBG dan dipertegas oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 935 K/Sip/1985, maka eksepsi yang demikian harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Halaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis, eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang bahwa gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam positanya telah mendalilkan yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Wa Isolo memiliki warisan peninggalan almarhum orang tuanya yaitu almarhum La Rupia dan istrinya almarhumah Wa Tao, yang terletak di Desa Sombu, Kecamatan Wangiwangi Kabupaten Wakatobi seluas ± 9.029 M² dengan dasar Sertifikat Hak Milik Tanah nomor 00199 dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan tanah Watu Towengka, sebelah timur berbatas dengan Jalan Raya / Jalan Poros, sebelah selatan berbatas dengan kintal La Sinta, sebelah barat berbatas dengan tanah milik La Wutu Galela sekarang La Muda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena Para Tergugat telah masuk menyerobot tanah yang menjadi obyek sengketa, lalu mendirikan pondasi serta mempertahankan Tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam jawabannya yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik Para Tergugat yang diperoleh dari orang tua Para Tergugat bahwa senyatanya Para Penggugat telah mengetahui terhadap tanah obyek sengketa sejak sebelum dimohonkan agar diterbitkan sertifikat telah diolah secara turun temurun dan dikuasai secara fisik, dan oleh Para Tergugat diolah secara terus menerus sampai sekarang dibuktikan dengan tanaman yang tumbuh diatas tanah tersebut. Secara fakta hukum orang tua Para Tergugat almarhum La Isuku disertai alas hak dan bukti kepemilikan tanah (tanah obyek sengketa sekarang) pernah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat (sertifikat pronan) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Wakatobi dan sudah pernah dilakukan pengukuran tanah dalam rangka penerbitan sertifikat (sertifikat pronan) oleh Fredy Hary P selaku petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Wakatobi tahun 2012/2013 tapi sampai saat ini sertifikat tidak diterbitkan oleh pertanahan tanpa alasan yang jelas;

Halaman 27 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan untuk membantah jawaban Para Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 11 Maret 2019, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Para Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Duplik tertanggal 18 Maret 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.I, II, III-1 sampai dengan P.I, II, III-5 dan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yaitu Saksi La Isamu, Saksi La Ode Husnadin, Saksi Masi Ali, saksi La Ariki dan Saksi La Ndilu;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk mempertahankan dalil bantahannya telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda T.I, II, III, IV -1 sampai dengan T.I, II, III, IV-18 dan 5 (lima) orang Saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yaitu Saksi Asy'ari, Saksi Wa Samuda, Saksi Wa Ode Alimuna, Saksi Rusnah, dan Saksi Wa Ode Samia;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara maka Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai letak objek sengketa berdasar Sertifikat Hak Milik No. 00199 yang terletak di Desa Sombu, Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi ataukah terletak di Desa Wapia-pia menurut dalil Para Tergugat dikaitkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) dan pembuktian surat serta Saksi-Saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis menilai alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai alas hak kepemilikan atas tanah yang menjadi obyek sengketa adalah didasarkan pada bukti P.I, II, III-1 berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00199, atas nama pemegang hak La Dosi dan bukti P.I, II, III-4 berupa Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Lahan atas nama La Nohu yang diketahui oleh Kepala Desa Sombu tertanggal 12 Januari 2015 yang dalam bukti tersebut lokasi tanah yang menjadi objek sengketa terletak di Desa Sombu, Kecamatan Wangiwangi, Kabupaten Wakatobi dengan luas tanah sebagaimana dalam bukti-bukti tersebut dengan luas 9.029 M² dengan batas-batas yaitu sebelah utara berbatasan dengan Watu Towengka, sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya / Jalan Poros, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik La Sinta, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik La Wutu Galela sekarang La Muda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat menerangkan juga telah memiliki tanah objek sengketa dengan alas hak kepemilikan atas tanah yang menjadi obyek sengketa didasarkan pada bukti T.I, II, III, IV-1 berupa Foto copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an.La Isuku tertanggal 22 Mei 2012 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Wapia-pia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim pada tanggal 9 April 2019 telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa sebagaimana dalil pada gugatan Para Penggugat dengan dihadiri oleh Para Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat, Para Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat, sedangkan dari pihak pemerintah Desa setempat tidak hadir dengan hasil bahwa objek sengketa berada antara Desa Sombu berbatasan dengan Desa Wapia Pia, Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi dengan luas tanah 9.092 M2 dengan batas-batas :

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik La Wutu Galeta;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Poros;
- Sebelah Utara berbatas dengan Watu Towengka;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik La Sinta;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim apabila dihubungkan secara fakta letak tanah yang tidak terdapat kesepahaman antara Kuasa Penggugat dengan Kuasa Tergugat pada waktu dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim dan kemudian terdapatnya fakta lain dipersidangan dengan mendasarkan pada alat bukti surat dan keterangan Saksi Para Penggugat yang bernama Saksi La Ndilu yang merupakan Kepala Desa Sombu menyatakan bahwa belum ada pencatatan batas antara Desa Sombu dengan Wapia pia dan dan keterangan Saksi Para Tergugat yang bernama Saksi Asy'ari yang merupakan BPD Desa Wapia-pia periode 2013-2019 dihubungkan dengan Surat Keterangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wakatobi (bukti T.I, II, III, IV - 8) yang menyatakan bahwa belum ada kejelasan mengenai batas perwilayahan antara wilayah Desa Sombu dengan Desa Wapia-pia dan bukti T.I, II, III, IV – 15 berupa Pembatalan Surat Keterangan pernyataan Ahli Waris an. Saudara La Mudha La Pasese dan saudara La Daosi La Rupia an. Kepala Desa Waha tertanggal 24 Februari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu bukti P.I, II, III-4 berupa Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan lahan atas nama La Nohu yang merupakan dasar pembuatan Sertifikat hak Milik No. 00199 (bukti P.I, II, III-1) ternyata telah dibatalkan oleh bukti T.I, II, III, IV - 6 berupa pembatalan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama La Mudha dan La Daosi yang dikuatkan oleh Saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat sendiri yaitu Saksi La Ndilu selaku kepala Desa Sombu yang menerbitkan surat tersebut;

Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis terhadap letak tanah obyek sengketa tersebut statusnya adalah masih belum jelas terletak di Desa Sombu ataukah di Desa Wapia-pia sehingga secara materiil obyek sengketanya menjadi kabur karena kontradiktif dengan dasar fakta dan dasar hukum pada posita gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya secara formalitas gugatan dari Para Penggugat tidaklah memenuhi syarat formil karena terdapat kekaburan dari tanah obyek sengketa tersebut berdasar letaknya maka secara mutatis mutandis terhadap gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);

Menimbang, bahwa terhadap adanya alat bukti selainya yang diajukan oleh Para Penggugat baik alat bukti Saksi maupun alat bukti surat tidaklah perlu dipertimbangkan lagi karena telah terdapat sebagian dari alat buktinya telah dipertimbangkan Majelis, sedangkan terhadap adanya bukti lawan itu sendiri yang diajukan oleh Para Tergugat tidaklah juga perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis karena dengan berdasar sebagian alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat sendiri setelah dihubungkan fakta dalam Pemeriksaan Setempat oleh Majelis telah ternyata menjadikan secara fakta syarat formal pada gugatannya tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan oleh Majelis Hakim terhadap objek sengketa suatu bentuk kekaburan, sehingga terhadap gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ont Vankelijkl Verklaard);

maka kepadanya haruslah dianggap sebagai pihak yang kalah dan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lain yang masih bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ont Vankelijkl Verklaard);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.061.000,00 (dua juta enam puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah, diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada hari **Senin**, tanggal **1 Juli 2019**, oleh Kami, **Nyoto Hindaryanto, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Victor Suryadipta, S.H.**, dan **Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **2 Juli 2019** oleh kami Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Mujirun, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Para Tergugat dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **Victor Suryadipta, S.H.**

Nyoto Hindaryanto, S.H.

2. **Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Mujirun, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....Rp	30.000,00
2. Biaya ATK.....Rp	75.000,00
3. Biaya panggilan.....Rp	715.000,00
4. PNPB Panggilan.....Rp	25.000,00
5. Pemeriksaan Setempat.....Rp	1.200.000,00
6. Redaksi.....Rp	5.000,00
7. Materai.....Rp	<u>6.000,00+</u>
Jumlah	Rp 2.061.000,00

(dua juta enam puluh satu ribu rupiah)

